

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

Nama Penerbit	: PT Bank Raya Indonesia, Tbk
Nama Produk	: <i>Safe Deposit Box</i>
Jenis Produk	: <i>Safe Deposit Box</i>
Deskripsi	: Bentuk layanan penyewaan yang disediakan oleh Bank Raya untuk barang milik nasabah dengan biaya tertentu dan jangka waktu 1 (satu) tahun.

### A. FITUR UTAMA

1. Tempat penyimpanan didukung oleh sistem keamanan yang desain dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang dipantau secara *realtime* selama 24 jam.
2. Nasabah dapat menyimpan barang dan/atau dokumen dengan ketentuan jenis barang dan/atau dokumen yang tidak dilarang untuk disimpan di *Safe Deposit Box* (SDB).
3. Ketentuan rekening untuk pendebitan biaya sewa *Safe Deposit Box* (SDB) yaitu Digital Saving, Tabungan dan Giro.
4. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan penyewa dengan tarif sewa yang kompetitif.
5. Jenis dan Ukuran SDB, yaitu :

Ukuran	Ukuran		
	Panjang	Lebar	Tinggi
S	25 cm	10 cm	12 cm
M	50 cm	25 cm	8 cm
L	50 cm	25 cm	15 cm
XL	50 cm	25 cm	25 cm

### B. MANFAAT

1. Memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menyimpan barang-barang berharga sesuai kebutuhan nya.
2. Terhindar dari risiko kehilangan barang-barang berharga akibat pencurian.
3. Barang-barang berharga yang disimpan terjamin kerahasiaannya.

### C. RISIKO

1. Biaya sewa tidak akan dikembalikan apabila nasabah mengajukan penutupan sewa sebelum masa sewa berakhir.
2. Bank Raya tidak bertanggung jawab atas barang-barang nasabah yang disimpan di *Safe Deposit Box*.
3. Pembongkaran SDB dengan biaya yang ditanggung oleh penyewa apabila :
  - Terjadi gagal debit rekening untuk biaya perpanjangan sewa SDB lebih dari 3 bulan tanpa ada informasi dari Penyewa.

### D. PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Nasabah perorangan

1. Memiliki rekening simpanan di Bank Raya (Digital Saving/Tabungan/Giro).
2. Menyerahkan dokumen identitas diri (Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)/Identitas Kependudukan Digital (IKD)/Surat Keterangan (Suket) yang masih berlaku dari Dinas Dukcapil).
3. Melengkapi Formulir Sewa SDB.
4. Menandatangani surat kuasa pendebitan untuk pembayaran biaya sewa SDB.
5. Menandatangani perjanjian sewa SDB rangkap 2 (dua) dan bermaterai.
6. Menyerahkan contoh tanda tangan Nasabah asli bukan stempel dan dicantumkan pada Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan di stempel "Verified".
7. Menyerahkan foto dengan ukuran foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Nasabah non perorangan

1. Memiliki rekening simpanan di Bank Raya (Tabungan/Giro).
2. Melengkapi Formulir Sewa SDB.
3. Menandatangani surat kuasa pendebitan untuk pembayaran biaya sewa SDB.
4. Menandatangani perjanjian sewa SDB rangkap 2 (dua) dan bermaterai.
5. Menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk penunjukkan Karyawan (penerima kuasa) yang bertugas untuk masuk ke dalam SDB, membuka dan melakukan perpanjangan sewa SDB, serta menutup SDB yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang pada Perusahaan tersebut.
6. Menyerahkan dokumen identitas diri Pemberi dan Penerima kuasa (KTP-el/IKD/Suket yang masih berlaku dari Dinas Dukcapil).
7. Menyerahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) atau Akta Pendirian termasuk seluruh perubahannya yang telah disahkan oleh Lembaga/Instansi yang berwenang

8. Menyerahkan contoh tanda tangan Nasabah dan kuasanya (apabila ada) harus asli bukan stempel dan dicantumkan pada KCTT dan di stempel "Verified".
9. Menyerahkan foto perwakilan dari pekerja yang mewakili perusahaan dengan ukuran foto 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Apabila nasabah mengalami kendala, nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :



#### Sapa Raya

Sapa Raya adalah kanal pelayanan bantuan dan produk untuk Nasabah Raya atau Non Nasabah Raya yang dapat diakses kapanpun.



#### Contact Center

1500 494  
Setiap Hari, 07.30 - 22.00 WIB



#### Telegram

t.me/RayaDigitalSupportbot  
Setiap Hari, 24 jam



#### WhatsApp

0812 1000 0494  
Setiap Hari, 24 jam



#### DM Instagram

@bankraya  
Setiap Hari, 24 jam



#### Email Bank Raya

humas@bankraya.co.id



#### Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Bank Raya

lapor.wbs@bankraya.co.id

## E. BIAAYA

Ukuran	Biaya Sewa	Uang Jaminan	PPN
S	Rp. 200.000,-	Karyawan : Rp. 300.000,- Nasabah : Rp. 600.000,-	Sesuai ketentuan yang berlaku
M	Rp. 300.000,-	Karyawan : Rp. 300.000,- Nasabah : Rp. 600.000,-	
L	Rp. 400.000,-	Karyawan : Rp. 300.000,- Nasabah : Rp. 600.000,-	
XL	Rp. 500.000,-	Karyawan : Rp. 300.000,- Nasabah : Rp. 600.000,-	

\*\* ) Uang jaminan kunci akan dikembalikan kepada penyewa apabila penyewa berhenti menggunakan jasa SDB dan tidak terdapat kerusakan pada SDB yang disewa.

## F. INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah tidak diperkenankan menyimpan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang-barang yang dapat merusak SDB.

2. Penyimpanan barang-barang ke dalam atau pengambilan barang dari *Safe Deposit Box* dapat dilakukan pada setiap hari kerja Bank yaitu : Senin s.d Jumat, pukul 08.30 – 12.00 WIB dan pukul 13.00 – 16.00 WIB.
3. Apabila tidak ada konfirmasi penutupan maka perpanjangan sewa dilakukan secara otomatis sesuai tanggal jatuh tempo sewa setelah biaya sewa berhasil terdebit dari rekening nasabah.
4. Hak untuk menggunakan SDB yang disewanya tidak dapat dialihkan, disewakan kembali, dijual atau digadaikan kepada pihak lain.

#### **G. SIMULASI KEWAJIBAN BUNGA**

1. Nasabah dibebankan biaya sewa SDB ukuran S Rp. 200.000,- per tahun.
2. Nasabah membayar uang jaminan kunci SDB Rp. 600.000,-
3. Nasabah dibebankan biaya materai Rp. 50.000,-
4. Nasabah dikenakan biaya PPN sesuai dengan perundang-undangan tentang perpajakan.

Contoh :  $(12\% \times 200.000) + 200.000 + 600.000 + 50.000 = 874.000,-$

\*\*Simulasi ini hanya sebagai alat bantu atau contoh perhitungan yang bersifat perkiraan dan tidak dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi apapun.

#### **H. DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)**

1. Bank dapat menolak permohonan sewa SDB nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk *Safe Deposit Box* dan Perjanjian sewa yang telah ditanda tangani.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani formulir sewa *Safe Deposit Box*.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti produk SDB ini sebelum menyetujui perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Sapa Raya di 1500494 atas semua hal maupun pengaduan terkait *Safe Deposit Box*.